

PERAN ARSIP DALAM PELINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN RAKYAT

Khoerun Nisa Fadillah

Abstract

This research aims to analyze and describe the role of archives in civil rights protection. This is a descriptive qualitative research. Data collection used was literature. The technique of data analysis used was inductive analysis technique. The result showed important conclusions, namely: the role of archives in civil rights protection was as the main evidence being authentic and reliable, having function to meet the requirement of recognition of someone's civil rights by the state until being secured, and become a basic or source for a judge consideration in deciding civil suit.

Keyword: *role, archive, civil rights, authentic, reliable.*

A. Latar Belakang

Pelajaran apa yang dapat kita tarik bersama dari para korban konflik Poso yang takut kembali ke kampung halaman karena tanah dan pemukiman mereka sudah dikuasai orang lain?¹ Pelajaran apa yang dapat kita tarik bersama dari kasus yang dialami oleh seorang artis yang memperjuangkan status hukum anak hasil pernikahan siri?² Pelajaran apa yang dapat kita tarik bersama dari korban perbudakan industri rumahan

¹Lihat Joko Prabowo, "Hak Keperdataan Korban Poso", Suara Pembaruan, 23 Nopember 2006, http://www.reformed-crs.org/ind/articles/hak_keperdataan_korban_poso.html, diakses 30 Mei 2013.

²Lihat Alamsyaah, "Pengakuan Hak Keperdataan Anak di Luar Kawin", Detiknews, 20 Februari 2012, <http://news.detik.com/read/2012/02/20/085328/1846287/103/pengakuan-hak-keperdataan-anak-luar-kawin>, diakses 30 Mei 2013.

pembuatan kualifikasi di Kabupaten Tangerang yang belum mendapatkan upah mereka selama bekerja di tempat tersebut?³. Pelanggaran hak keperdataan rakyat yang begitu nyata.

Padahal sudah tercantum dengan jelas dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Termasuk di dalamnya untuk melindungi hak-hak keperdataan rakyat.

Pelindungan hak-hak keperdataan rakyat merupakan amanat konstitusi. Salah satu upaya Pemerintah Negara Indonesia untuk menjalankan amanat tersebut adalah dengan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1948⁴. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menginduk dari *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) Belanda. Sebagian Materi B.W. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia, misalnya mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Tanggungan, Undang-Undang Kepailitan. Di samping itu, seiring dengan perjalanan sejarah Pemerintahan Negara Indonesia, berbagai instrumen hukum telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Indonesia untuk mendukung upaya pelindungan hak-hak keperdataan rakyat tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengamatkan tujuan penyelenggaraan kearsipan antara lain adalah untuk menjamin **pelindungan** kepentingan negara dan **hak-hak keperdataan rakyat** melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya⁵.

Hal yang kemudian menggelitik pemikiran penulis adalah bagaimana bisa sebuah arsip dapat menjamin pelindungan hak-hak keperdataan rakyat. Serta pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan

³Lihat Ahmad Ramzy, "Hak-hak keperdataan buruh kualifikasi diperjuangkan", Banten Hist.Com, 06 Mei 2013, <http://www.bantenhits.com/metropolitan/855-hak-hak-keperdataan-buruh-kualifikasi-diperjuangkan.html>, diakses 30 Mei 2013.

⁴Neltje F. Katuuk, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Gunadarma, 1994), h. 41.

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 3 Huruf d.

terpercaya seperti apa yang dapat menjamin perlindungan hak-hak keperdataan rakyat.

Latar belakang masalah seperti tersebut di ataslah yang mendorong penulis untuk mengangkat **Peran Arsip dalam Pelindungan Hak-hak Keperdataan Rakyat** sebagai judul dari karya tulis ini.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Agar fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat terjaga dengan baik, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi arsip dalam pelindungan hak-hak keperdataan rakyat?
2. Bagaimana karakteristik arsip yang dapat melindungi hak-hak keperdataan rakyat?

Disamping itu, agar ruang lingkup masalah tidak meluas, maka penulis membatasi hak-hak keperdataan yang dimaksud adalah hak-hak keperdataan yang diatur dalam Hukum Tertulis (*Statute Law = Written Law*), bukan Hukum Tak Tertulis (*Unstatutory Law = Unwritten Law*)⁶.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan dan fungsi arsip dalam pelindungan hak-hak keperdataan rakyat;
2. Menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik arsip yang dapat melindungi hak-hak keperdataan rakyat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran arsip dalam pelindungan hak-hak keperdataan rakyat.

⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), h. 72 dan 81, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Tertulis (*Statute Law = Written Law*) adalah hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan perundangan, sedangkan Hukum Tak Tertulis (*Unstatutory Law*) adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (disebut juga hukum kebiasaan) atau di Indonesia dikenal dengan hukum adat.

D. Kerangka Teori

1. Memahami Hak-hak Keperdataan Rakyat

Dalam memahami hak-hak keperdataan rakyat, tidak akan terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan kodifikasi dari jenis-jenis hukum perdata yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Termasuk didalamnya mengatur mengenai hak-hak keperdataan rakyat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut terbagi dalam empat buku⁷ yaitu:

- a. Buku Kesatu tentang Orang, antara lain mengatur tentang hak-hak kewargaan, akta-akta catatan sipil, perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampunan;
- b. Buku Kedua tentang Kebendaan, antara lain mengatur tentang kedudukan berkuasa (*bezit*) dan hak-hak yang timbul karenanya, hak milik (*eigendom*), hak numpang karang (*recht v. postal*), hak usaha (*erfpacht*), hak pakai hasil, hak pakai dan hak mendiami, hak perwarisan karena kematian, surat wasiat, menerima dan menolak suatu warisan, pemisahan harta peninggalan, piutang-piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotik;
- c. Buku Ketiga tentang Perikatan, antara lain mengatur tentang perikatan-perikatan umumnya, perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang, hapusnya perikatan-perikatan, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan, dan perdamaian;
- d. Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa, antara lain mengatur tentang pembuktian pada umumnya, pembuktian

⁷Selengkapnya lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Cet. 38; Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007).

dengan tulisan, pembuktian dengan saksi-saksi, dan persangkaan-persangkaan.

Kansil menyebutkan bahwa hak keperdataan merupakan salah satu dari tiga golongan hak mutlak. Hak mutlak itu sendiri adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut⁸. Selanjutnya Kansil menyebutkan hak keperdataan yang dimaksud antara lain adalah⁹:

- a. Hak Marital, yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya;
- b. Hak/kekuasaan Orang Tua (*Ouderlijke Macht*);
- c. Hak Perwalian (*Voogdij*);
- d. Hak Pengampunan (*Curatele*).

Di samping itu, Kansil juga mengemukakan bahwa terdapat Hak Nisbi¹⁰ atau hak relatif yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya ia menyatakan bahwa hak relatif sebagian besar terdapat dalam Hukum Perikatan (bagian dari Hukum Perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh: dari persetujuan jual-beli terdapat hak relatif seperti:

- a. Hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli;
- b. Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual.

⁸C.S.T. Kansil *op. cit.*, h. 120.

⁹*Ibid.*, h. 121.

¹⁰*Ibid.*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak-hak keperdataan rakyat terdiri dari dua macam¹¹ yaitu:

- a. Hak Mutlak, meliputi hak kepribadian, hak dalam hubungan keluarga, hak kebendaan, atau dengan kata lain adalah hak-hak yang diatur dalam Buku Kesatu (tentang Orang) dan Kedua (tentang Kebendaan) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Hak Relatif, hak ini muncul akibat adanya perjanjian, atau dengan kata lain adalah hak-hak yang diatur dalam Buku Ketiga (tentang Perikatan) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. *Pelindungan Hak-hak Keperdataan Rakyat di Indonesia*

Masih teringat jelas berbagai kasus pelanggaran hak-hak keperdataan rakyat yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Sebut saja kasus yang dialami oleh para korban konflik Poso yang takut kembali ke kampung halaman karena tanah dan pemukiman mereka sudah dikuasai orang lain¹² atau kasus yang dialami oleh seorang artis yang memperjuangkan status hukum anak hasil pernikahan siri¹³ atau kasus yang dialami korban perbudakan industri rumahan pembuatan kuali di Kabupaten Tangerang yang belum mendapatkan upah mereka selama bekerja di tempat tersebut¹⁴.

Berkaitan dengan hal tersebut, Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mencantumkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia

¹¹Lihat WD Permana SH, "Rangkuman Perdata", 01 Mei 2010, permana08.blogspot.com/2010/05/rangkuman-perdata.html, diakses 30 Mei 2013.

¹²Lihat Joko Prabowo, "Hak Keperdataan Korban Poso", Suara Pembaruan, 23 Nopember 2006, http://www.reformed-crs.org/ind/articles/hak_keperdataan_korban_poso.html, diakses 30 Mei 2013.

¹³Lihat Alamsyaah, "Pengakuan Hak Keperdataan Anak di Luar Kawin", Detiknews, 20 Februari 2012, <http://news.detik.com/read/2012/02/20/085328/1846287/103/pengakuan-hak-keperdataan-anak-luar-kawin>, diakses 30 Mei 2013.

¹⁴Lihat Ahmad Ramzy, "Hak-hak keperdataan buruh kuali diperjuangkan", Banten Hist.Com, 06 Mei 2013, <http://www.bantenhits.com/metropolitan/855-hak-hak-keperdataan-buruh-kuali-diperjuangkan.html>, diakses 30 Mei 2013.

adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Termasuk di dalamnya untuk melindungi hak-hak keperdataan rakyat. Pelindungan Hak-hak Keperdataan Rakyat merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh Pemerintah Negara Indonesia. Setiap pelanggaran atas hak-hak keperdataan rakyat berarti pelanggaran terhadap konstitusi negara.

Konsep pelindungan itu sendiri menunjukkan adanya suatu proses, cara, perbuatan melindungi¹⁵. Dalam hal ini, pelindungan hak-hak keperdataan rakyat merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Negara Indonesia dalam melindungi hak-hak keperdataan rakyatnya. Upaya pelindungan ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu¹⁶:

- a. Preventif, adalah pelindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban;
- b. Represif, adalah pelindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam konteks pelindungan hak-hak keperdataan rakyat, Pemerintah Negara Indonesia telah memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1948¹⁷. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menginduk dari *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) Belanda.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, beberapa materi dalam Kitab tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan dinamika

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring (dalam jaringan), <http://kbbi.web.id/lindung>, diakses 13 Juni 2013.

¹⁶Musrihah (2000: 30) dalam Agnes Vira Ardian, *Prospek Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), h. 45.

¹⁷Lihat Neltje F. Katuuk, *loc. cit.*

kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, Pemerintah Negara Indonesia telah mencabut sebagian materi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menggantinya dengan beberapa Undang-Undang Republik Indonesia. Diantara Undang-Undang Republik Indonesia dimaksud adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Di samping beberapa Undang-Undang Republik Indonesia di atas, pada tahun 1963 diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgelijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang, yang mencabut beberapa pasal dalam *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Selain itu, seiring dengan perkembangan Pemerintahan Negara Indonesia, berbagai instrumen hukum telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Indonesia untuk mendukung upaya perlindungan hak-hak keperdataan rakyat tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengamanatkan tujuan penyelenggaraan kearsipan antara lain adalah untuk menjamin **pelindungan** kepentingan negara dan **hak-hak keperdataan rakyat** melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya¹⁸. Yang dimaksud dengan hak-hak

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 3 Huruf d.

keperdataan rakyat menurut Penjelasan Pasal 3 Huruf d Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan meliputi: hak sosial, hak ekonomi, dan hak politik dan lain-lain yang dibuktikan dalam arsip misalnya sertifikat tanah, ijazah, surat nikah, akte kelahiran, kartu penduduk, data kependudukan, surat wasiat, dan surat izin usaha.

3. *Arti sebuah Peran*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat¹⁹. Sedangkan menurut Sayaaiful Bahri Djamarah, makna peran dijelaskan melalui beberapa cara²⁰, yaitu:

- a. Penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu;
- b. Pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran²¹.

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring (dalam jaringan), <http://kbbi.web.id/peran>, diakses 13 Juni 2013.

²⁰Sayaaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 31.

²¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 243.

Sementara itu, konsep peran diungkapkan oleh Komarudin sebagai berikut²²:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian dari suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya;
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Di sisi lain, Arimbi Heroepoetri dan A. Santosa mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut²³ :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau

²²Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi II (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 768.

²³Selengkapnya lihat Arimbi Heroepoetri dan Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta: Walhi, 2003).

meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*);

- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran berkaitan erat dengan kedudukan, fungsi, dan karakter dari seseorang atau sesuatu hal. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, fungsi dan karakter seseorang atau sesuatu hal. Dalam arti bahwa peran menunjukkan suatu kedudukan, fungsi, dan karakter yang dijalankan oleh seseorang atau sesuatu hal.

Dengan demikian, dalam konteks kearsipan, peran arsip merupakan kedudukan, fungsi dan karakteristik yang dijalankan oleh arsip.

4. Memaknai Arsip

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan arsip sebagai dokumen tertulis (surat, akta, dll.), lisan (pidato, ceramah, dll.), atau bergambar (foto, film, dll.) dari waktu yang lampau, disimpan dalam media tulis (kertas), elektronik (pita kaset, pita video, disket komputer, dll.), biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi²⁴. Sedangkan dalam *International Glossary of Archival Terminology*, arsip diartikan sebagai, "*recorded information regardless of form or medium*

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring (dalam jaringan), <http://kbbi.web.id/arsip>, diakses 13 Juni 2013.

*created, received and maintained by an agency, institution, organization, or individual in pursuance of its legal obligation or in the transaction of business of any kind*²⁵”.

Adapun pengertian arsip dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara²⁶.

Menurut Kennedy dan Cheryl Schaudder (1998), arsip atau *records* merupakan informasi yang terekam dalam bentuk atau media apa pun, dibuat, diterima, dan dipelihara oleh suatu organisasi/lembaga/badan/perorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan²⁷. Sedangkan menurut Schellenberg, arsip adalah semua buku, kertas, peta, photo, atau bahan dokumenter lainnya, tanpa memandang bentuk fisik dan karakteristiknya, yang dibuat dan diterima oleh suatu lembaga pemerintah atau perseorangan menurut kewajiban-kewajiban hukum atau dalam hubungan transaksi kerja utamanya, dan yang dipelihara atau pantas untuk dipelihara oleh lembaga itu atau oleh penggantinya yang sah sebagai bukti tata kerja atau kegiatan-kegiatan lain atau karena nilai informasi data yang terdapat di dalamnya²⁸.

²⁵Eric Ketelaar, *Archival and Records Management Legislations and regulations: a RAMP Study with Guidelines, For the General Information Programme and UNISIST* (Paris: Unesco, 1985), h. 6.

²⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 1 Ayat (2).

²⁷Kennedy dan Cheryl Schaudder dalam *Makna Arsip*, http://www.ut.ac.id/html/suplemen/arsip4101/isi_1_2.htm, diakses 13 Juni 2013.

²⁸T. R. Schellenberg, *Modern Archives, Principle and Techniques* (Midway Reprint: The University of Chicago Press, 1975), diterjemahkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (Jakarta: ANRI, 1980), h. 17.

Menurut Widjaja, arsip adalah lembaran-lembaran warkat yang disimpan karena mempunyai nilai guna sejarah, hukum dan pertanggungjawaban organisasi²⁹. Adapun Wursanto mendefinisikan arsip sebagai kumpulan warkat yang disimpan secara teratur berencana karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali³⁰. Lebih lanjut ia membagi jenis arsip dengan dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi bentuk dan wujudnya meliputi³¹:

- a. Surat, merupakan setiap lembaran kertas yang berisi informasi atau keterangan yang berguna bagi penyelenggara kehidupan organisasi seperti naskah perjanjian atau kontrak, akte pendirian perusahaan, notulen rapat, kuitansi, naskah berita acara, kartu pegawai, dan bon penjualan;
- b. Pita rekaman;
- c. Piringan hitam;
- d. Mikro film, yaitu film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan. Cetakan microfilm tersebut disebut *hard copy*.

Sedangkan Hasugian membagi jenis arsip berdasarkan beberapa segi diantaranya³² :

- a. Berdasarkan Nilai Guna:

Ditinjau dari segi kepentingan pengguna, arsip dapat dibedakan atas;

- 1) Nilai guna primer, yaitu nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan untuk kepentingan lembaga atau instansi pencipta atau yang menghasilkan arsip. Nilai guna primer meliputi:

²⁹Widjaja, A.W., *Administrasi Kearsipan: Suatu Pengantar* (Jakarta: Grafindo, 1993), h. 2.

³⁰Wursanto, *Kearsipan I* (Yogyakarta: Kanisius, 1991) h. 13.

³¹*Ibid.*, h. 21-28.

³²Selengkapnya lihat Jonner Hasugian, *Pengantar Kearsipan* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003).

- Nilai guna administrasi, yaitu nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi arsip;
 - Nilai guna hukum yaitu arsip yang berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah;
 - Nilai guna keuangan yaitu arsip yang berisikan segala hal yang menyangkut transaksi dan pertanggung jawaban keuangan;
 - Nilai guna ilmiah dan teknologi yaitu arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat atau hasil penelitian murni atau penelitian terapan.
- 2) Nilai guna sekunder, yaitu nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip sebagai kepentingan lembaga atau instansi lain atau kepentingan umum di luar instansi pencipta arsip, serta kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggung jawaban kepada masyarakat atau pertanggung jawaban nasional. Nilai guna sekunder juga meliputi:
- Nilai guna pembuktian yaitu nilai arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, serta apa hasil atau akibat dari kegiatan itu;
 - Nilai guna informasi yaitu arsip yang mengandung informasi bagi kegunaan berbagai kepentingan penelitian dan sejarah, tanpa dikaitkan dengan lembaga atau instansi penciptanya.

Adapun Serdamayanti menjelaskan bahwa nilai guna arsip dapat dibedakan atas³³:

- a. Nilai guna primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi penciptaan arsip itu sendiri, meliputi:
 - 1) Nilai guna administrasi. Nilai administrasi dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan prosedur yang mensyaaratkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berlaku pada suatu organisasi;
 - 2) Nilai guna keuangan. Arsip bernilai guna keuangan apabila arsip tersebut berisikan segala sesuatu transaksi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - 3) Nilai guna hukum. Nilai kegunaan hukum mengandung pengertian bahwa arsip tersebut memberikan informasi-informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian di bidang hukum;
 - 4) Nilai guna ilmiah dan teknologi. Arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil dari penelitian terapan.
- b. Nilai guna sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan perusahaan atau kepentingan umum di luar perusahaan pencipta arsip dan berguna sebagai bahan bukti dan pertanggungjawaban, meliputi:
 - 1) Nilai guna kebuktian. Arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana suatu instansi diciptakan, dikembangkan, diatasi, fungsi, dan tugasnya serta hasil atau akibat dari tugas kegiatannya itu;

³³Selengkapnya lihat Sedarmayanti, *Tata Kearsipan dengan Memanfaatkan Teknologi Modern* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003) h. 104.

- 2) Nilai guna informasional. Arsip yang bernilai guna informasional adalah arsip yang mengandung berbagai kepentingan bagi penelitian dan sejarah.

Selanjutnya, Sedarmayanti menyebutkan peranan arsip sebagai berikut³⁴:

- a. Alat utama ingatan organisasi;
- b. Bahan atau alat pembuktian (bukti otentik);
- c. Bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan;
- d. Barometer kegiatan suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip;
- e. Bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Disebut penelitian deskriptif, karena penelitian ini bermaksud membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian³⁵, yaitu berupaya memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran arsip dalam perlindungan hak-hak keperdataan rakyat. Penelitian ini juga disebut penelitian kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengungkap dan memahami peran arsip dalam perlindungan hak-hak keperdataan rakyat di Indonesia secara mendalam dan berupaya menganalisis karakteristik arsip yang dapat melindungi hak-hak keperdataan rakyat di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur terhadap bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis induktif, yaitu analisis yang bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Kesimpulan umum itu bisa berupa kategorisasi maupun proposisi³⁶.

³⁴*Ibid.*, h. 19.

³⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 55.

³⁶Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 209.

F. Hasil dan Analisis

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa peran arsip dalam perlindungan hak-hak keperdataan rakyat dapat dilihat dari kedudukan, fungsi, dan karakteristik yang dimiliki oleh arsip. Untuk itu, hal pertama yang harus dipahami adalah tentang kedudukan dan fungsi arsip dalam perlindungan hak-hak keperdataan rakyat. Baru setelah itu kita membahas karakteristik arsip yang dapat melindungi hak-hak keperdataan rakyat.

1. Kedudukan dan Fungsi Arsip dalam Pelindungan Hak-hak Keperdataan Rakyat

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara³⁷. Hal ini menunjukkan bahwa arsip merekam informasi atau data faktual mengenai suatu kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk didalamnya merekam informasi atau data faktual mengenai hak-hak keperdataan seseorang. Contoh arsip yang merekam informasi atau data faktual mengenai hak-hak keperdataan seseorang adalah sertifikat hak milik tanah yang menunjukkan bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah, akta kelahiran yang menunjukkan hubungan hukum antara seorang anak dengan orang tuanya³⁸, akta jual beli yang menunjukkan adanya hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Arsip-arsip tersebut merupakan alat bukti yang

³⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 1, Ayat (2).

³⁸Selengkapnya lihat Srinurbayanti, Rofiandri, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003).

menjamin perlindungan negara terhadap hak-hak keperdataan rakyatnya.

Dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”³⁹. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak keperdataan seseorang dilindungi oleh hukum sepanjang hak-hak keperdataan tersebut dapat dibuktikan keberadaannya oleh orang yang bersangkutan melalui alat-alat bukti. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas⁴⁰:

- a. Bukti Tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Dari uraian di atas terlihat bahwa bukti tulisan menempati urutan pertama sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Bahkan Darwan Prints menyatakan bahwa bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti tadi lazimnya atau biasanya berupa tulisan⁴¹.

Dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Selanjutnya dalam

³⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *op. cit.*, h. 475.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata* (Bandung: CV. Citra Aditya Bakti, 1998), h. 157.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tulisan-tulisan otentik yang dimaksud adalah akta otentik yang merupakan suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya⁴². Berkaitan dengan hal itu, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁴³.

Bukti tulisan yang disebut sebagai surat atau pun akta sebagaimana tersebut di atas tidak lain dan tidak bukan adalah arsip. Bukankah telah diungkapkan oleh Wursanto bahwa surat atau pun akta merupakan salah satu bentuk dan wujud dari jenis arsip⁴⁴, pun penggunaan istilah akta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kearsipan terdapat pada Pasal 44 Ayat 1 Huruf g dan Pasal 66 Ayat 3 Huruf g. Bukankah telah diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip merekam kegiatan atau peristiwa termasuk didalamnya memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan. Bukankah telah diungkapkan oleh Schellenberg bahwa arsip itu diciptakan menurut kewajiban-kewajiban hukum dan disimpan sebagai bukti karena nilai informasi data yang terdapat di dalamnya⁴⁵. Bahkan secara tegas diungkapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

⁴²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *loc. cit.*

⁴³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 110.

⁴⁴Wursanto, *op. cit.*, h. 21-28.

⁴⁵T. R. Schellenberg, *loc. cit.*

Dengan demikian, tidaklah terlalu berlebihan jika kita nyatakan kedudukan arsip dalam perlindungan hak-hak keperdataan rakyat adalah sebagai alat bukti utama yang menjamin perlindungan negara terhadap hak-hak keperdataan rakyatnya.

Selanjutnya, kedudukan arsip sebagai alat bukti utama dalam perlindungan hak-hak keperdataan rakyat tersebut memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Untuk memenuhi syarat diakuinya hak-hak keperdataan seseorang oleh negara sehingga hak-hak tersebut dijamin pelindungannya oleh negara. Hal ini penting sebagai langkah pencegahan (preventif) terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan rakyat. Dalam bahasa hukum, hal ini disebut sebagai formalitas kausa, maksudnya arsip dalam bentuk akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum⁴⁶. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan akta maka perbuatan hukum itu dianggap tidak pernah terjadi sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang muncul sebagai akibat dari perbuatan hukum pun dianggap tidak ada (tidak diakui) oleh negara⁴⁷.
- b. Untuk menjadi dasar atau sumber pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata. Jika terjadi perselisihan antara kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan, misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli atau sewa menyewa, pembagian warisan dan sebagainya⁴⁸, maka hakim mendasarkan keputusannya berdasarkan alat-alat bukti terutama bukti tulisan. Bahkan Kansil menyebutkan bahwa dalam acara perdata, putusan hakim itu cukup dengan

⁴⁶Mengenai perbuatan hukum, Kansil menjelaskan bahwa segala perbuatan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban (misalnya membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan) dinamakan perbuatan hukum. lihat C.S.T. Kansil, *op. cit.*, h. 119.

⁴⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 564.

⁴⁸C.S.T. Kansil, *op. cit.*, h. 330.

mendasarkan diri kepada kebenaran formal saja (akta tertulis dan lain-lain)⁴⁹.

2. *Karakteristik Arsip yang dapat Melindungi Hak-hak Keperdataan Rakyat*

Dalam Pasal 3 Huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang **otentik** dan **terpercaya** sebagai **alat bukti yang sah**.

Dengan demikian, dalam konteks perlindungan hak-hak keperdataan rakyat, kedudukan arsip sebagai alat bukti utama yang berfungsi untuk memenuhi syarat diakuinya hak-hak keperdataan seseorang oleh negara sehingga hak-hak tersebut dijamin pelindungannya oleh negara dan untuk menjadi dasar atau sumber pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, akan **sah** dan **dapat berjalan** jika arsip tersebut memiliki karakteristik **otentik** dan **terpercaya**.

Hal ini ditegaskan dalalam Pasal 3 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang **otentik** dan **terpercaya**. Hal ini berarti bahwa hanya arsip yang autentik dan terpercaya lah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan arsip yang **otentik** menurut Penjelasan Pasal 3 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang

⁴⁹*Ibid.*, h. 78.

atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya⁵⁰.

Keautentikan sebuah arsip merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak keperdataan rakyat. Karena dengan keautentikannya sebuah arsip dapat menjadi bukti yang sempurna atas hak-hak keperdataan seseorang di depan hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.⁵¹

Pertanyaan yang kemudian muncul dari Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah tentang bagaimana karakteristik dari “apa yang dimuat di dalamnya” atau karakteristik dari isi arsip yang otentik itu sendiri?. Jawabnya adalah isi arsip yang autentik itu harus **terpercaya**. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa selain autentik, sebuah arsip harus terpercaya sehingga dapat melindungi hak-hak keperdataan rakyat. Adapun yang dimaksud dengan “arsip terpercaya” dalam Penjelasan Pasal 3 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah arsip yang isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena merepresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan atau fakta, sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya. Dalam konteks perlindungan hak-hak

⁵⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *loc. cit.*

⁵¹*Ibid.*

keperdataan rakyat, sebuah arsip harus merepresentasikan secara lengkap tentang informasi mengenai bagaimana hak keperdataan itu diperoleh, hak keperdataan apa yang diperoleh, untuk apa hak keperdataan itu diperoleh, dan siapa yang memperoleh hak keperdataan tersebut, sesuai fakta agar isinya dapat dipercaya penuh dan akurat sehingga dapat diandalkan sebagai alat bukti maupun dasar atau sumber pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata.

Dari uraian tersebut di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa karakteristik arsip yang dapat melindungi hak-hak keperdataan rakyat adalah otentik dan terpercaya.

G. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil dan analisis penelitian dapat kita simpulkan bahwa peran arsip dalam perlindungan hak-hak keperdataan rakyat adalah sebagai alat bukti utama yang otentik dan terpercaya, yang berfungsi untuk memenuhi syarat diakuinya hak-hak keperdataan seseorang oleh negara sehingga hak-hak tersebut dijamin pelindungannya oleh negara dan untuk menjadi dasar atau sumber pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan peran arsip dalam perlindungan hak-hak keperdataan rakyat adalah:

1. Kepada masyarakat agar mengelola dengan baik arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataannya mengingat betapa pentingnya peran arsip dalam perlindungan hak-hak keperdataan seseorang. Terkait hal ini, masyarakat dapat berkonsultasi dengan lembaga kearsipan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengetahui bagaimana tata cara pengelolaan arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan seseorang dengan baik dan benar;
2. Kepada lembaga kearsipan agar proaktif memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang peran penting arsip dalam perlindungan hak-hak keperdataan rakyat dan memberikan bimbingan mengenai

tata cara pengelolaan arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan seseorang sehingga masyarakat dapat mengelola arsip-arsip tersebut secara baik dan benar;

3. Kepada komunitas kearsipan, baik praktisi maupun akademisi, agar terus sensitif melihat permasalahan-permasalahan kearsipan dari berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan maupun keamanan, agar kontribusi kearsipan memiliki dampak yang lebih luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Mereka yang selama ini menganggap remeh arsip, bukan karena mereka tidak peduli dengan arsip, melainkan lebih karena mereka belum mengenal arsip...”

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, “*Pengakuan Hak Keperdataan Anak di Luar Kawin*”, Detiknews, 20 Februari 2012, <http://news.detik.com/read/2012/02/20/085328/1846287/103/pengakuan-hak-keperdataan-anak-luar-kawin>. diakses 30 Mei 2013.
- Ardian, Agnes Vira. 2008. *Prospek Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djamarah, Sayaaiful Bahri dan Aswan Zain. 1997. *Strategi Belajar Mengajar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Hasugian, Jonner. 2003. *Pengantar Kearsipan*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Heroepoetri, Arimbi dan Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Walhi. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring (dalam jaringan), <http://kbbi.web.id/lindung>. diakses 13 Juni 2013.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Katuuk, Neltje F. 1994. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Gunadarma. Jakarta.
- Kennedy dan Cheryl Schaudder dalam Makna Arsip, http://www.ut.ac.id/html/suplemen/asip4101/isi_1_2.htm. diakses 13 Juni 2013.
- Ketelaar, Eric. 1985. *Archival and Records Management Legislation and Regulations: a RAMP Study with Guidelines, For the General Information Programme and UNISIST*. Unesco. Paris.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Permana, WD. *Rangkuman Perdata*, 01 Mei 2010, permana08.blogspot.com/2010/05/rangkuman-perdata.html, diakses 30 Mei 2013.
- Prabowo, Joko. *Hak Keperdataan Korban Poso*, Suara Pembaruan, 23 Nopember 2006, http://www.reformed-crs.org/ind/articles/hak_keperdataan_korban_poso.html, diakses 30 Mei 2013.
- Prints, Darwan. 1998. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. CV. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.
- _____. 1960. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*.

- _____. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____. 1996. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*.
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- _____. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*.
- _____. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*.
- Ramzy, Ahmad, *Hak-hak keperdataan buruh kualiti diperjuangkan*, Banten Hist.Com, 06 Mei 2013, <http://www.bantenhits.com/metropolitan/855-hak-hak-keperdataan-buruh-kualiti-diperjuangkan.html>, diakses 30 Mei 2013.
- Schellenberg, T. R. 1980. *Modern Archives, Principle and Techniques* (Midway Reprint: The University of Chicago Press, 1975). diterjemahkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. ANRI. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2003. *Tata Kearsipan dengan Memanfaatkan Teknologi Modern*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Srinurbayanti, Rofiandri, dan Novitarini Wini. 2003. *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Jakarta.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 38. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

- Widjaja, A.W. 1993. *Administrasi Kearsipan: Suatu Pengantar*.
Grafindo. Jakarta.
- Wursanto. 1991. *Kearsipan 1*. Kanisius. Yogyakarta.